



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Belitung.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
5. Camat adalah kepala kecamatan.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Dusun adalah nama bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
13. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
14. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
15. Luas Wilayah Desa adalah luas wilayah administrasi yang dimiliki masih memungkinkan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta usaha-usaha desa.
16. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
17. Sosial budaya adalah sarana yang dapat memberikan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan keanekaragaman adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
18. Potensi Desa adalah pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan, mengembangkan, potensi-potensi desa menjadi usaha-usaha desa maupun kegiatan perorangan guna meningkatkan pendapatan asli desa atau kesejahteraan masyarakat.
19. Sarana dan Prasarana pemerintahan adalah sarana dan prasarana pemerintah yang secara nyata harus dimiliki oleh pemerintah desa dalam mendukung jalannya pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi ekonomi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

- (3) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (4) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Keempat
Tatacara Pembentukan Desa

Pasal 5

Tatacara Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul

- masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
 - e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
 - g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
 - h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan dengan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
 - i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
 - j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - k. Peryampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
 - l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
 - m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PENGHAPUSAN NAMA DESA YANG DIGABUNG

Pasal 8

- (1) Nama Desa yang telah digabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihapus.
- (2) Penghapusan nama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

NAMA DESA YANG BARU DIBENTUK

Pasal 9

- (1) Nama Desa yang baru dibentuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penamaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh sama dengan nama desa yang telah ada di wilayah Kabupaten.

BAB VI
PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama
Pemerintah Desa

Pasal 10

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan BPD.

Pasal 11

- (1) Pada desa yang baru terbentuk ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati dapat menunjuk Penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Peresmian Desa yang baru terbentuk serta pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa diundangkan.
- (4) Pemerintah Kabupaten dan/ atau Pemerintah Kecamatan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses penetapan BPD, serta pemilihan Kepala Desa.

Pasal 12

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di desa dibentuk Perangkat Desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Jumlah dan tata cara penetapan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

Sarana dan Prasarana pemerintahan harus dimiliki secara nyata oleh pemerintah desa dalam mendukung jalannya pemerintahan.

BAB VIII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

Pasal 15

Untuk membantu pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGATURAN KEKAYAAN DESA

Pasal 16

- (1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada Desa Induk sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang baru terbentuk.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sebagian Pendapatan Asli Desa Induk dan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Induk dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembagian secara proporsional Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa Induk atas persetujuan BPD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

BAB X
BATAS WILAYAH DESA

Pasal 17

- (1) Setiap Desa harus menetapkan batas wilayah Desa dengan Kelurahan atau Desa lain disekitarnya.
- (2) Penetapan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 8), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 1 Oktober 2007

BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 1 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 14